



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. ( 0338 ) 671161 Fax. 671885  
SITUBONDO 68312

---

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 32 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENDIDIKAN**  
**KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C**  
**KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,**

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk menunjang Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 107);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :
- merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
  - melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
  - melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 3 Januari 2024  
Nomor : 32 Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI  
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	1 (satu) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	5 (lima) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN